



PUTUSAN

Nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Patmawati P, Se
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 36/9 Maret 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bontotanga Kecamatan Tamalate Kabupaten Jeneponto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Patmawati P, Se ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018
3. Penyidik sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PATMAWATI P, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengefahul bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinarinya yang tetah ada menadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa PATMAWATI P. SE dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangkan selama dalam masa tahanan sementara dengan peririth agar Terdakwa tetap ditahan Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Ash Buku Nikah afas nama GUSMADI DYAH dan PATMAWATI P yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2008 oleb H. BASO LALA, S.Ag selaku Kepala Urusan Agama Bontoramba Kabupafen Jeneponfo;
 - 1 (satu) lembar Ash Surat Keterangan Nikah Nomor : 315/50/KLMT/I/2018 yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2018 oleh Mustakim Thalib DM selaku Imam Kelurahan Mattoangin Kecamafan Mariso Makassar,
 - Barang bukfi 1 sampai 2 dikembalikan kepada Penyidik Polsek Makassar atas nama AIPTU ALIMAN unfuk dipergunakan dalam perkara atas nama DEDI MAHIRUDDIN;
4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara mi sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang seringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai anak masih kecil dan masih menyusui dn terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ permohonan terdakwa tersebut, penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutanannya. Atas replik Penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonan /pembelaannya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

Bahwa terdakwa PATMAWATI P, SE pada hari Kamistanggal 04 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di jalan Gagak Kompleks PU Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwasaksi GUSMADI SYAH dan Terdakwa PATMAWATI P, SE adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 390/01/2008 dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Diva Syahira usia 9 (sembilan) tahun dan Alya Alesya usia 2 (dua) tahun. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2017 Terdakwa Patmawati P, SE meninggalkan rumahnya yang terletak di Kel. Bontotangnga Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto, sehingga saksi Gusmadi Syah menceritakan keberadaan terdakwa Patmawati P, SE dengan menggunakan petunjuk lewat GPS HP Android kalau Terdakwa berada di Kabupaten Bulukumba dan Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada tanggal 13 September 2017 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa kabur lagi dari rumah dan saksi Gusmadi Syah menceritakan keberadaan Patmawati hingga pada bulan Februari 2018 saksi Gusmadi Syah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di bengkel Surabaya Oto Makassar yang beralamat di Jl. Veteran Utara No. 335 Makassar kemudian saksi Gusmadi Syah lokasi dan melihat mobil Honda Mobilio B 2578 BKZ warna abu-abu milik Terdakwa sementara terparkir di depan kostserta menemukan terdakwa Patmawati P, SE bersamadengan Dedi Mahiruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) di dalam kamar kost tersebut;
- Bahwa Terdakwa Patmawati P, SE tanpa ijin dan persetujuan dari saksi Gusmadi Syah telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Dedi Mahiruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang dilakukan pada tanggal 04 Januari 2018 bertempat di jalan Gagak Kompleks PU Kota Makassar, dan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memudahkan perkawinan/pernikahannya dengan Deddy Mahiruddin (DPO) hal yang dilakukan Terdakwa adalah mengaku kepada Imam Mustakim Thalib DM kalau status dirinya adalah Janda sedangkan status Dedy Mahiruddin sudah Duda. Selanjutnya Mustakim Thalib DM sebagai Imam Kelurahan Mattoangin Kec. Mariso Kota Makassar yang diangkat berdasarkan SK Walikota telah mengawinkan / menikahkan Terdakwa dengan Dedy Mahiruddin dan setelah perkawinan terjadi Imam Mustakim Thalib DM mengeluarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : 315/50/KLMT/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 yang isinya bahwa Dedy Mahiruddin dan Patmawati P, SE adalah benarpasangan suami istri yang sah dan telah menikah pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 di Makassar;

- Bahwa Terdakwa Patmawati P, SE memahami dan menyadari bahwa pernikahannya dengan saksi GUSMADI SYAH masih sah sebagai suami-terdakwa dan belum pernah bercerai/belum ada putusan pengadilan sehingga merupakan penghambat bagi Terdakwa untuk kawin/menikah lagi namun kenyataannya Terdakwa dan Dedy Mahiruddin tetap melaksanakan/melangsungkan perkawinan berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : 315/50/KLMT/I/2018 tanggal 04 Januari 2018;
- Akhirnya saksi GUSMADI SYAH yang tidak dapat menerima/menyetujui perkawinan / pernikahan tersebut, segera melaporkannya kepada aparat yang berwenang untuk di proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa PATMAWATI P, SE sebagaimana diadukan dan diancam pidana pada Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- I. Saksi GUSMADI SYAH menerangkan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi GUSMADI SYAH dan Terdakwa PATMAWATI P, SE adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 390/01/2008 dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Jeneponto; Bahwa dan pernikahan saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Diva Syahira usia 10 (sepuluh) tahun dan Alya Alesa;
 - Bahwa pada tahun 2018 saksi dan Terdakwa masih terikat hubungan suami istri, namun Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan laki-laki lain yang bernama DEDI MAHIRUDDIN tanpa seijin dan saksi sebagai suami sah;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa soot mi saksi don Terdakwa sudah berpisah/bercerai secara sah di Pengadilan Agama pada tahun 2019;
- Bahwa sebelumnya pada bulan Agustus tahun 2017 Terdakwa Patmawati P. SE meninggalkan rumahnyo yang terletak di Kel. Bontotangga Kec. Tamalatea Kob. Jeneponto, sehingga saksi Gusmadi Syah mencari tahu keberadaon terdakwa Patmawati P, SE dengan menggunakan petunjuk lewat GPS HP Android kolou Terdakwa berado di Kabupaten Bulukumba dan Terdakwa pulong kerumah. Kemudian pado tanggal 13 September 2017 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa kabur lagi don rumoh don soksi Gusmadi Syah mencori tahu keberadaan Patmawati hingga pada bulan Februari 2018 saksi Gusmadi Syah mendapat informasi bahwa Terdakwa berado di bengkel Surabaya Oto Makassar yang beralamat di Jl. Veteran Utara No. 335 Makassar kemudian saksi Gusmadi Syah ke lokasi dan melihat mobil Honda Mobilio B 2578 BKZ warna abu-abu milik Terdakwa sementara terparkir di depan kost serta menemukan terdakwa Patmawati P. SE bersama dengan Dedi Mahiruddin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di dalam kamar kost tersebut;
- Bahwa saksi tidok pernah memberi ijiri kepadci terdakwa Patmawati P. SE urifuk menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa untuk memudahkan hubungan ant ara Terdakwa dengan Dedi Mahiruddin telah mendapaf Surat Keterangan Nikah yang dibuat oleh Imam atas nama Mustakim pada han Kamis tanggal 04 Januari 2018;
- Bahwa tanggal 04 Januari 2018 status saksi dan Terdakwa masih sah sebagai pasangan suami isiri;
- Bahwa dan pernikahan ant ara Terdakwa dengan Dedi Mahiruddin mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi pada saat saksi curiga kepada Terdakwa karena mobilnya tidak berada di rumah sehingga saksi mencari tahu keberadaan Terdakwa hingga mendapatkan informasi kalau Terdakwa ada di Jl Veteran Utara No. 355 Makassar sehingga saksi meminta bantuan Polsek Makassar untuk mengecek Terdakwa dan ternyata saksi menemukan Terdakwa bersama dengan Dedi Mahiruddin yang diakuinya sebagai suami dan Terdakwa berada di dalam kamar kos hingga pada saat itu saksi melihat sendiri surat keterangan nikah di dalam kamar kos tersebut kemudian keduanya dibawa ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar surat keterangan nikah nomor 315/50/KLMT/I/2018 tanggal 4 Januari 2018 karena saat itulah yang saksi temukan di kamar kos Terdakwa dan Dedi Mahiruddin pada tanggal 23 Februari 2018 dan foto yang ada di surat tersebut benar foto istri saksi sendini dan foto Dedi Mahiruddin;
Benar, saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan;
Tanggapan Terdakwa Membenarkan keterangan saksi.

II. Saksi MUSTAKIM TAHLIM DM, menerangkan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah menikahkan antara Patwafi P, SE dengan Dedi Mahiruddin di jalan Gagak Kompleks PU Kofa Makassar;
- Bahwa saksi sebagai Imam di Kelurahan Mattoangin Kec. Mariso Kota Makassar berdasarkan SK Walikota tahun 2013;
- Bahwa saksi yang menikahkan antara Terdakwa dengan Dedi Mahiruddin citas permohonan dan keduanya sendini yang memohon supaya saksi datang kenumah di Jalan Gagak Makassar;
- Bahwa pernikahan menurut saksi sah secara agama karena ada imam yang menikahkan dan saksi;
- Bahwa status dan Terdakwa pada saat itu Janda sedangkan Dedi Mahiruddin menyatakan dirinya sebagai Duda;
- Bahwa blanko surat keterangan nikah saksi yang bertandatangan dan menggunakan stemple;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau Terdakwa pada saat itu belum janda karena suami sah Terdakwa bernama Gusmadi Syah sempat memperlihatkan buku nikah ash antara keduanya;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar surat keterangan nikah nomor 31 5/50/KLMT/h/2018 tanggal 4 Januari 2018 karena saat itulah yang saksi temukan di kamar kos Terdakwa dan Dedi Mahiruddin pada tanggal 23 Februari 2018 dan foto yang ada di surat tersebut benar foto istri saksi sendini dan foto Dedi Mahiruddin; Bahwa ada ijab qabul yang diucapkan Patmawati dengan Dedi Mahiruddin; Bahwa menurut saksi pernikahan antara Terdakwa dengan Dedi Mahiruddin sah menurut agama dan sudah sah berhubungan intim layaknya suami istri;
- Benar, saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Tanggapan Terdakwa Membenarkan keterangan saksi.

III. Saksi ABD. RAIS, menerangkan di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga tetapi tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2018 sekitar jam 22.00 Wita saat itu saksi sementara menjalankan tugas kepolisian bersama Syamsuddin di Polsek Makassar tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengaku bernama Gusmadi Syah yang melaporkan kalau istrinya yang bernama Patmawati sementara berada di dalam kamar kost dengan laki-laki lain selanjutnya saksi bernama Syamsuddin langsung mendatangi TKP di Jalan Veteran Utara No. 335 Makassar, dan pada saat tiba dilokasi saksi langsung memeriksa kamar kos yang ditempati Terdakwa dan memang benar laporan Gusmadi Syah kalau Patmawati sementara baring di atas tempat tidur bersama anaknya kemudian saksi mencari tahu keberadaan Dedi Mahiruddin dan saksi menemukan Dedi Mahiruddin sementara berada didalam kamar mandi yang letaknya diluar kamar tidak jauh dan kamar kos, lalu saksi menyuruh Dedi Mahiruddin memperlihatkan surat nikah dan saat itu Dedi Mahiruddin memperlihatkan saksi surat keterangan nikah antara Pat mawati P. SE dengan Dedi Mahiruddin;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2018 Gusmadi Syah dengan Pat mawati P. SE masih terikat hubungan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi pernah melihat buku nikah antara Gusmadi Syah dengan Patmawati P, SE
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan;
- Saksi membenarkan tanda tangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan saksi GUSMADI SYAH adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Januari 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 390/01/2008 dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saaf mi Terdakwa dan Gusmadi Syah sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil namun karena ada masalah / kasus seperti mi Terdakwa telah diberhentikan tidak dengan hormat;
- Bahwa Terdakwa dan Dedi Mahiruddin telah melangsungkan pernikahan tanpa ijin dan Gusmadi Syah yang pada saat itu masih sah sebagai suami Terdakwa namun sudah pisah ranjang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 bertempat di Jl. Gagak Kompleks PU Kota Makassar;
- Bahwa dan hasH pernikahan antara Terdakwa dengan Dedi Mahiruddin telah dikarunia seorang anak
- Bahwa Terdakwa dan Dedi Mahiruddin menikah tanpa ijin dengan maksud untuk menghindari perzinahan
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) lembar surat keterangan nikah nomor 31 5/50/KLMT/I/201 8 tanggal 4 Januari 2018 karena saaf itulah yang saksi temukan di kamar kos Terdakwa dan Dedi Mahiruddin pada tanggal 23 Februari 2018 dan foto yang ada di surat tersebut benar foto istri saksi sendiri dan foto Dedi Mahiruddin;
- Benar, Terdakwa membenarkan barang bukti yang di ajukan di persidangan; Terdakwa membenarkan tanda fangan dan keterangan yang pernah di berikannya di depan penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara

Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ,2 (dua) buah Ash Buku Nikah afas nama GUSMADI DYAH dan PATMAWATI P yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2008 oleh H. BASO LALA, S.Ag selaku Kepala Urusan Agama Bontoramba Kabupaten Jeneponto, 1 (satu) lembar Ash Surat Keterangan Nikah Nomor : 315/50/KLMT/I/2018 yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2018 oleh Mustakim Thalib DM selaku Imam

Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Makassar, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa saksi GUSMADI SYAH dan Terdakwa PATMAWATI P,SE adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Januari 2008 berdasarkan Kufipan Akta Nikah No. 390/01/2008 dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa Patmawati P. SE tanpa ijin dan persetujuan dan saksi Gusmadi Syah telah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Dedi Mahiruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang dilakukan pada tanggal 04 Januari 2018 bertempat di jalan Gagak Kompleks PU Kofa Makassar, dan untuk memudahkan perkawinan/pernikahannya dengan Dedy Mahiruddin (DPO) hal yang dilakukan Terdakwa adalah mengaku kepada Imam Mustakim Thalib DM kalau status dirinya adalah Janda sedangkan status Dedy Mahiruddin sudah Duda. Selanjutnya Mustakim Thalib DM sebagai Imam Kelurahan Mattoangin Kec. Mariso Kota Makassar yang diangkat berdasarkan SK Walikofa telah mengawinkan / menikahkan Terdakwa dengan Dedy Mahiruddin dan setelah perkawinan terjadi Imam Mustakim Thalib DM mengeluarkan Surat Keterangan Nikah Nomor : 315/50/KLMT/I/2018 tanggal 04 Januari 2018 yang isinya bahwa Dedy Mahiruddin dan Pat mawati P, SE adalah benar pasangan suami istri yang sah dan telah menikah pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 di Makassar;
- Bahwa Terdakwa Patmawati P. SE memahami dan menyadari bahwa pernikahannya dengan saksi GUSMADI S'IAH masih sah sebagai suami Terdakwa dan belum pernah bercerai/belum ada putusan pengadilan sehingga merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk kawin/menikah lagi namun kenyataannya Terdakwa dan Dedy Mahiruddin tetap melaksanakan/melangsungkan perkawinan berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 31 5/50/KLMT/I/201 8 tanggal 04 Januari 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. .Unsur "Barang Siapa".

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yakni pendukung hak dan kewajiban yang daam ha ml dltujuan kepada peaku tindak pidana yang diajukan kedepan persidangan untuk memperfanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang Bahwa dan fakfa-faktayang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam perkara ml, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa selaku subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai perfanggung jawabannya.

Menimbang Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, bernama Pat mawati P. SE yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana mi dimana Terdakwa dan awal pemeriksaan balk di penyidik maupun dipersidangan, Terdakwa membenarkan idenfitasnya tersebut.

1. Bahwa sesuai dengan hash pemeriksaan dalam persidangan terbukti bahwa terdakwa Patmawati P, SE adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu berfanggungjawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggungjawab dan terdakwa tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya.
2. Bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ml juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dhlakukan oleh Terdakwa

Berdasarkan uralan pembuktian tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Menimbang bahwa Dalam hal petindaknya adalah seorang wanita, maka dalam rangka penerapan pasal ml satu-satunya penghalang baginya ialah jika dia sudah dilkat oleh satu perkawinan yang felah ada;

Menimbang bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan); Delik ml adalah delik sengaja yang ditandal dengan unsur "padahal mengetahui dsb";

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan don keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2008 Terdakwa Patmawati P, SE telah menikah secara sah dengan Gusmadi Syah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Jeneponto dan dan pernikahan keduanya telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sebelumnya sekhtar bulan Agustus tahun 2017 Terdakwa Patmawati P. SE meninggalkan rumahnya yang terletak di Kel. Bontotangnga Kec. Tamalatea Kab. Jeneponto, sehingga saksi Gusmadi Syah mencari tahu keberadaan terdakwa Patmawafi P. SE dengan menggunakan petunjuk lewat GPS HP Android kalau Terdakwa berada di Kabupaten Bulukumba dan Terdakwa pulang kerumah. Kemudian pada tanggal 13 September 2017 sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa kabur lagi don rumah dan soksi Gusmadi Sycih mericani tahu keberadaan Patmawati hingga pada bulan Februari 2018 saksi Gusmadi Syah mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di bengkel Surabaya Oto Makassar yang beralamat di Jl. Veteran Utara No. 335 Makassar kemudian saksi Gusmadi Syah ke lokasi dan melihat mobil Honda Mobilio B 2578 BKZ warna abu-abu milik Terdakwa sementara terparkir di depan kost serfa menemukan terdakwa Pafmawafi P. SE bersama dengan Dedi Mahiruddin (Terdakwa daam berkas perkara terpisah) di dalam kamar kost fersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Dedi Mahiruddin (DPO) telah mengadakan / melangsungkan pernikahan pada han Kamis tanggal 04 Januari 2018 bertempat di jalan Gagak Kompleks PU Kota Makassar;
- Bahwa yang menikahkah antara Terdakwa dan Dedi Mahiruddin (DPO) adalah seorang Imam yang bernama Mustakim Thalib DM dengan dihadiri saksi dan kedua belah pihak;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Gusmadi Syah sebagai suami sah Terdakwa pada saat itu, tidak pernah memberi ijin / diberi persetujuan untuk menikah yang kedua kalinya dengan laki-laki lain termasuk Dedi Mahiruddin karena pada saat itu Terdakwa dan Gusmadi Syah masih terikat pernikahan yang sah;
- Bahwa pernikahan antara keduanya adalah sah secara agama namun belum dilaporkan ke kantor KUA;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebelum dilangsungkannya pernikahan tersebut, Dedi Mahiruddin masih terikat perkawinan dengan istri sahnya yang bernama Nurbayani SKM dan telah dikaruniai seorang anak, dan Terdakwa menyadari pernikahannya dengan Dedi Mahiruddin ada pihak lain yang menjadi penghalang dan pernikahannya yakni Gusmadi Syah;
- Bahwa benar baik Terdakwa maupun Dedi Mahiruddin tidak pernah meminta ijin atau persetujuan dan Gusmadi Syah (suami dan terdakwa) dan juga tanpa persetujuan dan Nurbayani SKM (istri sah Dedi Mahiruddin) sebelum melakukan pernikahan lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Pafmawati P. SE memahami dan menyadari bahwa pernikahannya dengan saksi GUSMADI SYAH masih sah sebagai suami Terdakwa dan belum pernah bercerai/belum ada putusan pengadilan sehingga merupakan penghalang bagi Terdakwa untuk kawin/menikah lagi namun kenyataannya Terdakwa dan Dedy Mahiruddin tetap melaksanakan/melangsungkan perwakinan berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 315/50/KLMT/I/2018 tanggal 04 Januari 2018;

Menimbang bahwa Dengan demikian Unsur "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, harus dinyatakan telah terbukti bersama secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di persidangan, Majelis hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang dapat dijadikan alasan pemaaf atas diri Terdakwa, dan alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan Penuntut Umum dalam

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu dan kedua, maka Terdakwa, harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengefahul bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinarinya yang telah ada menadi penghalang yang sah untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka Terdakwa, harus dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam asas Geen straf zonder schuld;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis tidak hanya memperhatikan tujuan penjatuhan pidana yang korektif, prefentif dan edukatif, lebih dari itu Majelis Hakim juga memperhatikan seluruh aspek kehidupan Terdakwa, aspek masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa, ditahan maka lamanya Terdakwa, ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar adaf kesopanan yang berkembang di dalam masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan Poliandri;
- Terdakwa telah membuat Gusmadi Syah merasa malu dan sakit hati;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus ferang perbuafannya;
- Terdakwa meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuafannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHPidana. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PATMAWATI P, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengefahul bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinarinya yang telah ada menadi penghalang yang sah untuk itu";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa PATMAWATI P. SE dengan pidana penjara selama 1 (SATU) tahun 6 (ENAM) bulan
3. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telajh di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah Ash Buku Nikah afas nama GUSMADI DYAH dan PATMAWATI P yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2008 oleh H. BASO LALA, S.Ag selaku Kepala Urusan Agama Bontoramba Kabupafen Jeneponto;
 - 1 (satu) lembar Ash Surat Keterangan Nikah Nomor : 315/50/KLMT/I/2018 yang diterbitkan pada tanggal 4 Januari 2018 oleh Mustakim Thalib DM selaku Imam Kelurahan Mattoangin Kecamatan Mariso Makassar,
 - Barang bukti 1 sampai 2 dikembalikan kepada Penyidik Polsek Makassar atas nama APTU ALIMAN untuk dipergunakan dalam perkara atas nama DEDI MAHIRUDDIN;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 01 Februari 2021, oleh kami, Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H., Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUGENG, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Yusnita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SUGENG, SH., MH.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1737/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)